

TINJAUAN NORMATIF KEDUDUKAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) SEBAGAI *STATE AUXILIARY ORGAN* BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

Mohamad Alen Aliansyah

Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia

mohamad.alen@ui.ac.id

Submitted: 2021-11-28 | Reviewed: 2021-12-20 | Accepted: 2022-02-25

How to cite: Mohamad Alen Aliansyah. "Tinjauan Normatif Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai State Auxiliary Organ berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik". *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, (2022), 001-020.

DOI:

<https://doi.org/10.28932/di.v13i2.421>

5

ABSTRACT

*The Government Regulation No. 56 of 2021 on Management of Song and/or Music Royalty (PP No. 56/2021) has given a huge impact in regulating National Collective Management Organization (LMKN) since it has given more detailed provisions for LMKN in terms of its definition, legal standing, and function than that on Ministry of Law and Human Rights No. 36 of 2018 on Procedures for Application and Issuance of Operational Permits and Evaluation of Collective Management Institutions. In PP No. 56/2021, LMKN has been defined as Lembaga Bantu Pemerintah (State Auxiliary Organ) and given authority to use its operational funds that come from royalties being collected by them. However, those provisions seem to be problematic as the previous basis regulation has not yet regulated the stipulations. By using *stufentheorie* created by Hans Kelsen and then developed by Hans Nawiasky, therefore, this research aims to*

know if the provisions of LMKN as State Auxiliary Organ and the authority given to LMKN to use operational funds from collected royalties as regulated in PP No. 56/2021 contradict with its ground norm. This research compares PP No. 56 of 2021 with Copyright Law and the other prevailing regulations and results that provisions of LMKN as a State Auxiliary Organ and the authority to use its operational funds are invalid. Therefore, the regulation needs to be harmonized to create a legal order.

Keywords: *National Collective Management Organization (LMKN), PP No. 56/2021, State Auxiliary Organ, Stufentheorie*

PENDAHULUAN

Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang disingkat menjadi LMKn atau yang saat ini dikenal dengan LMKN pada mulanya berawal dari inisiasi dan pembicaraan dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebelum Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) berlaku di Indonesia. Tujuan dari pembentukan lembaga tersebut adalah untuk menciptakan penyederhanaan atau membuat sebuah lembaga ‘satu pintu’ dalam melakukan penghimpunan royalti dari para pengguna musik agar tidak terjadi pungutan berulang oleh beberapa LMK yang ada.¹

Naskah Akademik Rancangan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pada dasarnya tidak terdapat usulan untuk mengatur mengenai LMKN dalam UU Hak Cipta, namun dokumen tersebut hanya memberikan konsep ketentuan untuk LMK.² Sehingga, hal ini menjadi alasan yang jelas mengapa UU Hak Cipta hanya memberikan ketentuan secara sumir kepada LMKn dengan huruf ‘n’ kecil dan bahkan tidak terdapat satupun ketentuan mengenai LMKN dengan huruf ‘N’ besar dalam Undang-undang tersebut. Ketentuan mengenai LMKn yang diatur dalam UU Hak Cipta hanya dapat dilihat dalam

¹ Agus Sardjono, *et. al*, “The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation”, *Indonesia Law Review*, Volume 6 No. 3, 2016, hlm. 333.

² Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta”, 2008, hlm. 40.

Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3) UU Hak Cipta. Pada Pasal 89 ayat (1) UU Hak Cipta, ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai 2 (dua) jenis LMKn, yaitu untuk kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. Sedangkan, pada Pasal 89 ayat (2) UU Hak Cipta, ketentuan tersebut hanya menyinggung mengenai tugas LMKn yaitu untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari para pengguna yang bersifat komersial. Kemudian, Pasal 89 ayat (3) mengatur mengenai kewajiban LMKn untuk melakukan koordinasi dan penetapan besaran royalti yang menjadi hak LMK sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

UU Hak Cipta pada dasarnya hanya memberikan penjabaran secara definitif kepada LMK (tidak kepada LMKn maupun LMKN), sebagaimana hal ini yang dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta yang berbunyi “Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”. Dengan tidak disebutkannya definisi LMKN dalam UU Hak Cipta, hal tersebut juga menjadi alasan mengapa penulisan ‘nasional’ di Lembaga Manajemen Kolektif nasional dalam UU Hak Cipta menggunakan huruf kecil ‘n’ bukan huruf besar ‘N’. Oleh karena itu, Prof. Agus Sardjono berpendapat bahwa baik LMK maupun LMKn adalah dua lembaga yang sama. Sehingga LMKn yang dimaksud dalam UU Hak Cipta juga merupakan LMK yang terdapat dalam Pasal 87 dan 88 UU Hak Cipta.³

Permenkumham No. 29 Tahun 2014⁴ tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif juga telah menyatakan bahwa baik LMKN Pencipta maupun Hak Terkait adalah LMK sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 dan 8. Pasal 1 Angka 7 dan 8 Permenkumham No. 29 Tahun 2014 pada pokoknya berbunyi LMK Nasional Pencipta dan Hak Terkait adalah LMK yang merepresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi, dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau musik. Sehingga, secara mutatis mutandis segala pengaturan LMK

³ Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46 No. 1, 2016, hlm. 61.

⁴ Permenkumham No. 29 Tahun 2014 merupakan peraturan yang memberikan istilah pertama kali mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan huruf ‘N’ besar yang mengikutinya.

seharusnya juga berlaku pada LMKN begitupun sebaliknya.⁵ Akan tetapi, dikarenakan LMKN disamakan dengan LMK, hal tersebut juga telah menimbulkan permasalahan mengenai eksistensi LMK dalam menjalankan tugasnya.⁶

Pengaturan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*State Auxiliary Organ*) pertama kali diatur dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif yang sekaligus mencabut Permenkumham No. 29 Tahun 2014.⁷ Pasal 1 Angka 7 Permenkumham No. 36 Tahun 2018 telah menyebutkan secara jelas bahwa LMKN adalah “lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik”.

Payung hukum mengenai LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* kemudian semakin diperkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik (PP No. 56 Tahun 2021). PP No. 56 Tahun 2021 tersebut selain memberikan penjabaran lebih khusus mengenai status kelembagaan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ*, juga telah memberikan izin kepada LMKN untuk menggunakan dana dari royalti yang telah dikumpulkannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 PP No. 56 Tahun 2021.

Pengaturan mengenai bentuk LMKN yang berupa *State Auxiliary Organ* dan penggunaan dana operasional LMKN yang terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2021 perlu dicermati dan diteliti lebih seksama dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai ketentuan kedudukan LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*State*

⁵ Afifah Husnun U.A, *et. al*, “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Volume. 9 No. 1, 2021, hlm. 7.

⁶ Sudjana, “Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 No. 1, Juni 2020, hlm. 17.

⁷ Di balik sejarah pencabutan Permenkumham No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara permohonan dan Penerbitan Izin Operasional dan Evaluasi LMK, LMK KCI sempat mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung pada tanggal 05 Desember 2018 dengan No. Register 7 P/HUM/2019. Namun, pada proses uji materi tersebut berlangsung, Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 yang kemudian mencabut dan menggantinya Permenkumham No. 29 Tahun 2014.

Auxiliary Organ) dan penggunaan dana operasional dari royalti oleh LMKN yang telah dihimpun dalam PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik. Tulisan ini kemudian akan dibedah dengan mengacu kepada teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) Hans Kelsen yang juga telah dikembangkan oleh Hans Nawiasky dengan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*prevailing law*) di Indonesia.

Dengan demikian, identifikasi masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga bantu pemerintah (*state auxiliary organ*) dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang berdasarkan kepada teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan kewenangan penggunaan dana operasional yang telah dihimpun oleh LMKN dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengacu kepada teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Teori Jenjang Norma Hukum (*stufentheorie*)

Stufentheorie merupakan teori mengenai hierarki norma hukum yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*).⁸ Teori ini diciptakan oleh Hans Kelsen yang kemudian dikembangkan oleh muridnya, yaitu Hans Nawiasky yang sekaligus menciptakan teori lebih lanjut yang disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Mengacu kepada teori Hans Nawiasky, norma hukum pada dasarnya tersusun dari:⁹

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);

⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepatineraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 169 – 170.

⁹ A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita i-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 287.

2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnungen autonome satzung*).

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* menyatakan bahwa suatu norma hukum mengatur pembentukan norma hukum lainnya itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan suatu norma hukum menentukan bagaimana norma hukum lainnya diciptakan, termasuk isi dari norma hukum itu sendiri. Hubungan antara kedua norma hukum tersebut bersifat superordinasi dan subordinasi, dimana hukum yang menciptakan hukum lainnya merupakan norma hukum yang bersifat superior, sedangkan yang dibentuk atas norma hukum superior tersebut bersifat inferior. Dengan demikian, pembentukan hukum yang berada di bawah harus ditentukan dan berdasarkan pada hukum yang berada di atasnya (norma dasar).¹⁰ Atas hal tersebut, maka akan tercipta validitas suatu norma yang didasari kepada norma hukum yang menjadi lahirnya norma tersebut, dimana hal ini dapat diartikan bahwa pembentukan norma di bawah akan valid apabila telah sesuai dengan norma yang berada di atasnya. Sehingga, pada akhirnya akan tersusun sebuah ketertiban hukum (*legal order*).¹¹

Merujuk kepada susunan teori norma hukum Hans Kelsen dan Hans Nawiasky di atas, Indonesia telah memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam sistem konstitusi Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Susunan dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut, yaitu: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d) Peraturan Pemerintah, e) Peraturan Presiden, f) Peraturan Daerah Provinsi, dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Massachusetts: Harvard University Press, 1949, hlm. 124.

¹¹ Sebuah norma dianggap sebagai *legal order* karena norma hukum tersebut diciptakan berdasarkan norma dasar dari kesatuan ketertiban hukum. Lihat: Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 132 dan 133.

Definisi dan tujuan hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana hierarki merupakan penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut masing-masing juga memiliki kekuatan hukum tersendiri.

Apabila merujuk kepada *stufentheorie* dan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung* dan dikaitkan dengan susunan dan hierarki dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur tata hukum di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:¹²

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorn*) adalah Pancasila (UUD 1945);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) adalah Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*) adalah Undang-Undang; dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnungen autonome satzung*) secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pembentukan tersebut harus mengacu kepada asas-asas dan ketentuan yang telah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satu ketentuan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Maksud dari adanya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah ketika pembentuk norma hukum menciptakan peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai

¹² A. Hamid A. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden...", hlm. 291.

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tersebut akan terbentuk dengan baik dan tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal dan kemudian dapat mewujudkan keselarasan konsepsi norma hukum tersebut dengan Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang lain serta dengan peraturan pelaksanaannya.¹³

Apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya, peraturan tersebut dapat dilakukan pengujian (*judicial review*). Pengujian tersebut juga dapat didasarkan kepada asas *lex superior derogat legi lex inferiori* yang berarti peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah.¹⁴ Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan dua ketentuan, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pengujian di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945) sedangkan, pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA), dimana MA merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang.¹⁵ Kewenangan MA tersebut telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

B. Kedudukan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Terdapat dua bentuk kelembagaan negara di dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk lembaga yang pertama adalah lembaga negara utama (*Main State's*

¹³ Soegiyono, “Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf, diakses pada 14 November 2021, hlm. 11 – 12.

¹⁴ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16 No. 3, September 2020, hlm. 311.

¹⁵ Antoni Putra, “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No. 2, Juli 2018, hlm. 74.

Organ) dan yang kedua merupakan lembaga bantu pemerintah (*State Auxiliary Organ*). Pembagian bentuk kelembagaan tersebut juga didasarkan atas tiga kelompok lembaga negara, yaitu lembaga negara yang dibentuk dalam UUD 1945, lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.¹⁶

Pembentukan *State Auxiliary Organ* pada dasarnya memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern dan pembangunan hukum yang semakin kompleks.¹⁷ Sifat dan fungsi dari *State Auxiliary Organ* itu sendiri adalah untuk melayani lembaga utama. Dengan adanya *State Auxiliary Organ*, hal-hal yang dinilai belum dapat dicapai hanya dengan lembaga utama saja diharapkan dapat diselesaikan melalui lembaga tersebut.¹⁸

Tidak seperti lembaga negara utama yang didirikan berdasarkan UUD 1945, *State Auxiliary Organ* dibentuk oleh peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.¹⁹ Berdasarkan pada alasan pembentukannya, LKMN dikategorikan sebagai sebuah lembaga publik atau lembaga administrasi negara.²⁰ Hingga saat ini, telah banyak *State Auxiliary Organ* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang di Indonesia seperti KPK, PPATK, KPU, OJK dan sebagainya. Sedangkan, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Ombudsman, dan sebagainya merupakan *State Auxiliary Organ* yang dibentuk berdasarkan peraturan di bawah Undang-Undang. Selain itu, *State Auxiliary Organ* juga dapat merupakan bagian dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun dapat juga dibentuk di luar dari fungsi kekuasaan kelembagaan-kelembagaan tersebut.

Meskipun *State Auxiliary Organ* telah banyak dibentuk di Indonesia, para ahli hukum hingga saat ini belum dapat memberikan padanan kata, pengertian, serta pengaturan yang tepat dan konkret hanya untuk *State Auxiliary Organ*. Sehingga, banyak yang menyebut *State Auxiliary Organ* sebagai lembaga negara pembantu,

¹⁶ Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945", disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum "Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan" Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007, hlm. 3.

¹⁷ Ibid, hlm. 2.

¹⁸ Ibid, hlm. 2.

¹⁹ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, hlm. 146.

²⁰ Agus Sardjono, Op.cit, "Problem Hukum...", hlm. 60 – 61.

lembaga negara penunjang, lembaga negara melayani, lembaga negara independen, atau lembaga negara mandiri.²¹

LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*State Auxiliary Organ*), pertama kali dibentuk melalui Permenkumham No. 36 Tahun 2018 yang secara definitif terdapat dalam Pasal 1 Angka 7. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui PP No. 56 Tahun 2021. Namun, sebelum dibentuknya PP No. 56 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan beberapa LMK pada tanggal 26 April 2019 telah menyepakati tujuan pembentukan LMKN melalui Deklarasi Bali. Tujuan pembentukan LMKN tersebut yaitu untuk menjadikan LMKN sebagai satu satunya lembaga yang memiliki kewenangan, untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.²²

PP No. 56 Tahun 2021 pada dasarnya telah memberikan ketentuan untuk LMKN sangat rinci, akan tetapi keberadaan LMK dalam peraturan tersebut di satu sisi menjadi pertanyaan. Hal tersebut dikarenakan tugas dan fungsi LMK dalam PP No. 56 Tahun 2021 justru lenyap, dimana kedudukan LMK dalam PP No. 56 Tahun 2021 tersebut hanya sebagai tempat pendaftaran pemegang hak cipta dan penyalur royalti.²³ Lebih lanjut, pengaturan terkait LMK dalam PP No. 56 Tahun 2021 juga hanya dijelaskan secara sumir. Bahkan, ketentuan mengenai LMK nasional (dengan 'n' kecil) sebagaimana yang telah diatur dalam UU Hak Cipta justru tidak terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2021.

C. Tinjauan Normatif LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* berdasarkan *Stufentheorie* dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Hingga saat ini, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai LMKN, di antaranya yaitu PP No. 56 Tahun 2021, Permenkumham No. 36 Tahun 2018, dan UU Hak Cipta yang secara spesifik hanya mengatur mengenai

²¹ Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal MMH*, Jilid 43 No. 1, 2014, hlm. 2.

²² Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu", *Jurnal Legalitas*, Vol. 13(1), 2021, hlm. 69.

²³ Aisha Shadira, *Penunggang Kuda Sistem Royalti*, TEMPO, 1 – 7 November 2021, hlm. 78.

LMK dan LMK nasional. Pada bagian ini, ketentuan mengenai LMKN dalam PP No. 56 Tahun 2021 akan dianalisis dengan mengacu kepada UU Hak Cipta sebagai peraturan dasarnya dan Permenkumham No. 36 Tahun 2018 sebagai peraturan yang masih berlaku yang sekaligus telah diciptakan terlebih dahulu dari PP No. 56 Tahun 2021. Untuk menjawab pertanyaan pertama dalam tulisan ini, berikut merupakan perbandingan ketentuan-ketentuan mengenai LMK, LMKn, maupun LMKN yang secara khusus dibahas masing-masing dari sisi definisi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tabel 1.1 Perbandingan Ketentuan LMK, LMKn, dan LMKN di Tiga Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta	Permenkumham No. 36 Tahun 2018	Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021
<p>Pasal 89 ayat (1), (2), dan (3):</p> <p>(1) “Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:</p> <p>a. kepentingan Pencipta; dan</p> <p>b. kepentingan pemilik Hak Terkait.”</p> <p>(2) “Kedua Lembaga Manajemen Kolektif</p>	<p>Pasal 1 Angka 7:</p> <p>“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”</p>	<p>Pasal 1 Angka 11:</p> <p>“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.”</p> <p>(3) “Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.”</p> <p>Pasal 1 Angka 22:</p> <p>“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak</p>		
--	--	--

ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”		
---	--	--

Berdasarkan pada tabel di atas, LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* tidak diatur dalam UU Hak Cipta. Hal tersebut dikarenakan UU Hak Cipta hanya mengatur mengenai LMK nasional dan LMK yang berbentuk badan hukum nirlaba. Meskipun pengertian LMKN pada Pasal 1 Angka 11 PP No. 56 Tahun 2021 telah menjelaskan bahwa “...LMKN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta...”, ketentuan LMKN tersebut pada nyatanya tidak sesuai dengan UU Hak Cipta. Sehingga, ketentuan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dalam PP No. 56 Tahun 2021 tersebut tidak valid.

Pasal 12 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 juga telah memberikan ketentuan yang telah melampaui dari apa yang terdapat dalam UU Hak Cipta. Pada Pasal 12 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021, LMKN telah diberikan kewenangan untuk menarik royalti untuk para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait meskipun mereka belum menjadi anggota suatu LMK. Pasal 12 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tersebut berbunyi: “Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK”.

Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tersebut jelas tidak sejalan dengan UU Hak Cipta terkhusus pada Pasal 87 ayat (1). Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa “Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.” Sehingga, dengan mengacu kepada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta tersebut, apabila para pencipta, pemilik hak cipta, atau pemilik hak terkait bukan merupakan anggota

LMK, LMK tidak dapat dilakukan penarikan royalti kepada para pengguna musik dan/atau hak terkait.

Dasar penarikan LMK kepada para pengguna adalah keanggotaan para pencipta, pemilik hak cipta, dan hak terkait (Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta). Sehingga, status keanggotaan pada LMK menjadi sangat penting. Bentuk keanggotaan pada LMK tersebut dibuktikan dengan adanya kuasa dari para pencipta, pemilik hak cipta, dan hak terkait. Selain sebagai bentuk keanggotaan, adanya kuasa tersebut juga menjadi persyaratan dan dasar izin untuk membentuk suatu LMK, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, dan c UU Hak Cipta. Pasal 88 ayat (1) UU Hak Cipta berbunyi: “Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.”

Kemudian, Pasal 88 ayat (2) huruf a dan b UU Hak Cipta menyatakan “izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba; b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti”. Lebih lanjut, Pasal 88 ayat (2) huruf c UU Hak Cipta menyatakan bahwa pembentukan LMK harus memenuhi syarat berupa “memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya”.

Terdapat perbedaan kedudukan hubungan hukum antara para pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan LMK dan LMKn atau dengan LMKn. Hubungan hukum antara para pihak dengan LMK dan LMKn bersifat privat. Hal ini dikarenakan mengacu kepada UU Hak Cipta, LMKn pada dasarnya adalah LMK dimana LMK itu sendiri berbentuk sebagai badan hukum nirlaba. Hubungan keperdataan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta, dimana pada pokoknya ketentuan tersebut menyatakan bahwa antara para pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait melakukan hubungan perjanjian dengan LMK terkait kewajiban pembayaran royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan. Sedangkan di sisi

lain, hubungan hukum antara para pihak dengan LMKN tidaklah bersifat privat. Hal tersebut dikarenakan LMKN tidak berbentuk sebagai lembaga nirlaba melainkan sebagai *State Auxiliary Organ* yang dikategorikan sebagai lembaga administrasi negara.

Prof. Agus Sardjono mengenai adanya perbedaan hubungan hukum para pihak dengan LMK, LMKn, atau LMKN, berpendapat bahwa eksistensi antara LMKn dan LMKN tersebut dapat dilihat melalui dua perspektif, yaitu perspektif perdata dan administrasi negara. Dari perspektif perdata, LMKn berada dalam ranah privat yang didasarkan dengan ketentuan-ketentuan dalam UUHC. Sedangkan, apabila dilihat dari sisi administrasi negara, LMKN yang diatur melalui PP No. 56 Tahun 2021 merupakan sebagai lembaga bantu pemerintah yang menangani urusan pemerintahan.²⁴ Sehingga, apabila merujuk dari sisi privat di atas, hubungan antara para pihak dengan LMK dan LMKn akan didasarkan kepada klausula-klausula yang akan disepakati dalam perjanjian yang dibuatnya, dimana kesepakatan tersebut akan mengikat bagaikan undang-undang antar para pihak.²⁵ Dengan demikian, seyogianya intervensi negara jangan terlalu dominan terhadap pengaturan dan hubungan secara privat tersebut, bahkan sebaiknya tidak mencampuri urusan privat sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum.²⁶

Selain mengatur mengenai kedudukan LMKN sebagai *State Auxiliary Organ*, PP No. 56 Tahun 2021 juga telah memberikan kewenangan kepada LMKN untuk mengelola dan menggunakan royalti yang telah dikumpulkannya sebagai dana operasional. Akan tetapi, ketentuan dan kewenangan penggunaan dana operasional oleh LMKN tersebut bertentangan dengan UU Hak Cipta. UU Hak Cipta memberikan kewenangan penggunaan dana royalti yang telah dikumpulkannya hanya kepada LMK dan tidak kepada LMKn maupun LMKN, yang mana detail masing-masing ketentuan tersebut dapat dilihat pada perbandingan di bawah ini.

²⁴ Fery Noviandi, "Mengupas Kedudukan LMKN dalam PP 56 Tahun 2021 tentang Royalti Musik", <https://www.suara.com/pressrelease/2021/08/13/011646/mengupas-kedudukan-lmkn-dalam-pp-56-2021-tentang-royalti-musik?page=all>, diakses pada tanggal 19 November 2021.

²⁵ Ni Ketut Supasti Dhamawan dan I Made Sarjana, "Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pencipta: Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara", <file:///E:/Kuliah/Master%20de%20rechten/HKI/Jurnal/Konstruksi%20Perjanjian%20lembaga.pdf>, diakses pada tanggal 14 November 2021, hlm. 3.

²⁶ Ni Ketut Supasti Dhamawan dan I Made Sarjana, "Konstruksi Perjanjian Lembaga...", hlm. 11.

Tabel 1.2 Perbandingan Ketentuan Penggunaan Dana Operasional LMKN dan LMKn, dan LMK di Tiga Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Hak Cipta	Permenkumham No. 36 Tahun 2018	Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021
<p>Pasal 91 ayat (1) dan (2):</p> <p>(1) “Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.”</p> <p>(2) “Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang</p>	<p>Pasal 18:</p> <p>“LMKN dapat menggunakan dana operasional paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan.”</p>	<p>Pasal 14 ayat (1) huruf b:</p> <p>“Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan untuk:</p> <p>b. dana operasional”</p> <p>Pasal 19:</p> <p>(1) “LMKN dapat menggunakan dana operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p> <p>(2) “Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.”</p> <p>(3) “Ketentuan mengenai besaran dan komponen</p>

dikumpulkan setiap tahunnya.”		penggunaan dana operasional diatur dengan Peraturan Menteri.”
-------------------------------	--	---

Berdasarkan pada tabel di atas, ketentuan penggunaan dana operasional oleh LMKN dalam PP No. 56 Tahun 2021 tidak sesuai dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana yang terdapat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan UU Hak Cipta hanya memberikan kewenangan penggunaan dana operasional tersebut kepada LMK (tidak untuk LMKN ataupun LMKn). Lebih lanjut, ketentuan mengenai penggunaan dana operasional oleh LMK pun telah diatur besarnya, yaitu sebesar maksimal 20% setiap tahunnya (Pasal 91 ayat (1)) dan 30% setiap tahunnya apabila LMK telah berdiri selama 5 (lima) tahun sejak UU Hak Cipta berlaku (Pasal 91 ayat (2)).

Ketentuan besaran penggunaan dana operasional LMKN dalam Pasal 19 ayat (3) PP No. 56 tahun 2021 yang menyatakan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Menteri juga menimbulkan akibat hukum. Hal tersebut dikarenakan pada UU Hak Cipta, ketentuan besaran penggunaan dana operasional dari royalti yang telah dihimpun hanya diatur untuk LMK (Pasal 91 ayat (1) dan (2)). Dengan demikian, ketentuan Pasal 19 ayat (3) PP No. 56 Tahun 2021 tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU Hak Cipta. Sehingga, konsekuensi dari tidak sesuainya ketentuan penggunaan dana operasional oleh LMKN dalam Pasal 19 PP No. 56 Tahun 2021 dengan UU Hak Cipta tersebut juga akan berdampak kepada tidak validnya Peraturan Menteri yang nantinya akan dibentuk untuk mengatur lebih lanjut mengenai besaran penggunaan dana operasional LMKN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PP No. 56 Tahun 2021.

PENUTUP

Ketentuan mengenai LMKN sebagai lembaga bantu pemerintah (*State Auxiliary Organ*) dan penggunaan dana operasional oleh LMKN dari royalti yang telah dihimpun

sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik telah bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dapat dilihat dimana ketentuan mengenai LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dalam PP No. 56 Tahun 2021 tidak terdapat dalam UU Hak Cipta dan UU Hak Cipta hanya mengatur ketentuan mengenai LMKn dan LMK.

Tidak sesuai ketentuan mengenai LMKN sebagai *state auxiliary organ* dalam PP No. 56 Tahun 2021 dengan UU Hak Cipta yang merupakan norma dasarnya juga dapat dilihat dari perbedaan bentuk kelembagaannya. Dalam UU Hak Cipta, LMKN yang merupakan LMK bersifat privat yang berbentuk sebagai lembaga nirlaba yang didasarkan atas kuasa yang diberikan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan cara menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 Angka 22 UU Hak Cipta) serta terdapat juga hubungan keperdataan dalam bentuk perjanjian antara para pihak (Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta). Sedangkan, LMKN dalam PP No. 56 Tahun 2021 adalah lembaga bantu pemerintah (*state auxiliary organ*) yang dikategorikan sebagai lembaga administrasi pemerintahan.

Ketentuan penggunaan dana operasional oleh LMKN dari royalti yang telah dikumpulkannya sebagaimana yang diatur dalam 19 ayat (1) dan (2) PP No. 56 Tahun 2021 juga telah tidak valid. Hal tersebut dikarenakan UU Hak Cipta hanya telah memberikan kewenangan untuk menggunakan dana operasional tersebut ditujukan kepada LMK (tidak kepada LMKN dan LMKn). Lebih lanjut, ketidakvalidan dari ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat berdampak kepada Peraturan Menteri yang nantinya akan mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan besaran penggunaan dana operasional yang akan dilakukan LMKN sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) PP No. 56 Tahun 2021.

Pemerintah perlu melakukan revisi beberapa ketentuan dalam PP No. 56 Tahun 2021 terkait LMKN sebagai *State Auxiliary Organ* dengan menyesuaikan pengaturan-pengaturan tersebut dengan UU Hak Cipta. Selain itu, diperlukan juga revisi atau penyesuaian ketentuan-ketentuan mengenai LMKn dalam UU Hak Cipta yang

didasarkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, tertib hukum (*legal order*) dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait LMKN, LMK, maupun LMKn akan tercipta dan ketentuan-ketentuan tersebut dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Jimly Asshiddiqie dan M. Syafa'at Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Massachusetts: Harvard University Press, 1949.

Jurnal

Afifah Husnun U.A, *et. al.* “Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik oleh LMK & LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Jurnal Padjajaran Law Review*, Volume 9 No. 1, 2021.

Agus Sardjono, *et.al.*, “*The Effectiveness of National Collective Management Organization Regulation*”, *Indonesia Law Review*, Volume 6. No. 3, 2016.

Agus Sardjono, “Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 46 No. 1, 2016.

Ahmad Basarah, “Kajian Teoritis terhadap Auxiliary State’s Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal MMH*, Jilid 43, No. 1, 2014.

Asma Karim, “Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 13(1), 2021.

Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Sudjana, “Eksistensi dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 6 No. 1, 2020.

Disertasi

A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita i-Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Majalah

Aisha Shadira, *Penunggang Kuda Sistem Royalti*, TEMPO, 1 – 7 November 2021.

Pranala Luar

Fery Noviandi. Mengupas Kedudukan LMKN dalam PP 56 Tahun 2021 tentang Royalti Musik,

<https://www.suara.com/pressrelease/2021/08/13/011646/mengupas-kedudukan-lmkn-dalam-pp-56-2021-tentang-royalti-musik?page=all>, diakses pada tanggal 19 November 2021.

Soegiyono, Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diakses melalui

https://puskkpa.lapan.go.id/files_arsip/Soegiyono_Pentingnya_Harmoniasi_2015.pdf, diakses pada 14 November 2021.

Lain-lain

Departemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta”, 2008.

Sri Soemantri, “Lembaga Negara dan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945”, disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007.